

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat simpulkan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur-unsur pertanggungjawaban pidana: 1)Adanya suatu tindak pidana, 2)Adanya suatu kesalahan, 3)Mampu bertanggungjawab, 4)Tidak ada alasan pembeda dan pemaaf. Dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh JPU kepada terdakwa TH pada putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Bla Terdakwa telah melanggar Pasal 113 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran atau tidak mencukupi suatu syarat sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sebagaimana yang diterapkan pada kasus ini merupakan pertanggungjawaban Terdakwa TH adalah *Strict Liability*.
2. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Bla, yaitu:
 - 1)Pertimbangan Hakim Yuridis, yaitu dakwaan JPU, tuntutan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti. 2)Pertimbangan Hakim Non Yuridis, yaitu latar belakang perbuatan, akibat perbuatan,

kondisi diri, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Perbuatan terdakwa yang memberatkan merupakan hal yang merugikan diri dan ekonomi seseorang serta motivasi para Pencipta dan pemilik Hak untuk berkreasi, sedangkan perbuatan yang meringankan pada terdakwa adalah terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan dan terdakwa pun menyesali perbuatannya.

B. Saran

Dari pembahasan yang ada, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat ikut berperan dalam upaya penegakan hukum dengan cara ikut bekerjasama dengan aparat penegak hukum, seperti memberikan informasi telah terjadi pelanggaran hukum.
2. Menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dengan upaya preventif berupa pemberian pengetahuan untuk memanfaatkan sarana teknologi.